

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan kategori negara berkembang yang sedang berusaha meningkatkan perkembangannya dari segi ekonomi, penguasaan ilmu dan teknologi. Perkembangan suatu negara didorong dana yang stabil pada setiap periodenya (Villya et al., 2021). Pengumpulan dana untuk mendorong kemajuan negara diatur pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penerimaan dana atau sumber pendapatan yang diperoleh Indonesia berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNPB), dan hibah. Berdasarkan APBN Indonesia pendapatan negara tahun 2023 yang berhasil dihimpun dari pajak sebesar Rp. 1,718,0 T, kepabean cukai sebesar Rp. 303, 2 T, hibah sebesar Rp 0,4 T, PNBPN sebesar Rp. 441,4 T.

Penurunan dan kenaikan pajak disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi, lingkungan, bencana, dan faktor global. Gambar 1.1 menunjukkan data penerimaan pajak di APBN negara dalam lima tahun terakhir. Pengeluaran pajak meningkat sebesar 7,4 persen per tahun dari tahun 2018 hingga 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan harga minyak global dan dorongan untuk komoditas pertambangan, tetapi menurun di tahun 2019 karena ketidakpastian global akibat perang dagang AS dengan Tiongkok. Kebijakan pembatasan sosial dan insentif yang diberlakukan selama wabah COVID-19 menyebabkan penurunan tahun 2020. Pemerintah melakukan upaya untuk

memulihkan ekonomi, dan kinerja perpajakan tumbuh positif sebesar 20,4 persen pada tahun 2021.

Gambar 1.1  
Penerimaan Pajak di APBN




Sumber: Data diolah dari APBN Indonesia 2023

Upaya pemerintah terus berlanjut sampai tahun 2022 dengan menerapkan UU HPP dengan program pengungkapan sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN, yang menghasilkan peningkatan penerimaan pajak sampai 24,4 persen. Pada tahun 2023, penerimaan pajak yang ditargetkan mencapai Rp 2.463,0 T dengan pertumbuhan 5,0 persen, merupakan persentase terbesar dari pengumpulan pendapatan negara. Pajak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal 1 yang berisikan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Gambar 1.2  
Penerimaan Pajak dari Badan dan WPOP



Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan DJP

Objek pajak antara wajib pajak pribadi dan badan berbeda. Pajak dari Wajib pajak pribadi berasal dari penghasilan neto dalam setahun diatas penghasilan tidak kena pajak (Nurlia, 2019). Berbeda dengan wajib pajak pribadi, wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang dihitung dari laba bersih yang diperoleh setiap periodenya (Angraini, 2022). Semakin besar laba perusahaan maka semakin besar pajak yang dibayarkan dan semakin besar pendapatan yang diterima negara. Berdasarkan gambar 1.2 penerimaan pajak dari tahun 2019-2020, wajib pajak badan memberikan tingkatan yang tinggi dibandingkan dengan wajib pajak pribadi. Menurunnya tingkatan penerimaan pajak dari wajib pajak badan di tahun 2020 tidak menempatkan penerimaan pajak dari wajib pajak badan di bawah wajib pajak pribadi.

Peningkatan dan kestabilan penerimaan pajak yang diharapkan pemerintah berbanding terbalik dengan tujuan perusahaan yang berusaha untuk mengurangi

pajak, dikarenakan perusahaan pajak akan mengurangi laba bersih perusahaan (Wulandari et al., 2023). Perusahaan melakukan berbagai strategi untuk menguranginya, contoh strategi yang dilakukan perusahaan yaitu dengan melakukan *tax avoidance* atau penggelapan pajak secara legal dan *tax evasion* atau penggelapan pajak secara *illegal*. Banyaknya penghindaran pajak secara *legal* dan *illegal* disebabkan pemerintah yang menganut *system self assessment* dalam pemungutan pajak yang memberikan keleluasaan wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Kebijakan yang dibuat membuka peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan beban sehingga labayang diperoleh sedikit

Perusahaan melakukan penekanan laba untuk membayar pajak dengan jumlah kecil. PT Bantoel International Investama Tbk anak perusahaan British American Tobacco (BAT) yang bergerak dalam bidang perdagangan dan produksi rokok melakukan penghindaran pajak sebesar Rp. 199 miliar akibat dari pembayaran bunga pinjaman. Kasus penghindaran pajak PT Bantoel International Tbk terjadi pada tahun 2019. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan menekankan biaya-biaya atau memperbesar biaya Perusahaan, dalam perusahaan *tax avoidance* dapat dilakukan dari *capital intensity*, *Inventory intensity* dan *tunneling incentive*. *Capital intensity* adalah strategi perusahaan untuk berinvestasi pada aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memiliki beban penyusutan yang dijadikan sebagai beban untuk mengurangi laba perusahaan (Julianti & Ruslim, 2023). Aset tetap adalah aset yang digunakan oleh perusahaan untuk tujuan jangka panjang

dan tidak dapat dicairkan langsung menjadi uang tunai dalam waktu satu tahun. Bisa disusutkan adalah ciri aset tetap. Perusahaan dapat menggunakan peluang penyusutan ini untuk menghindari pajak. Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf b UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, beban penyusutan ini termasuk dalam kelompok biaya yang dikurangkan dari penghasilan. Melakukan *tax avoidance* dengan menekan *capital intensity* sejalan dengan hasil penelitian dari Julianti dan Herman Ruslim (2023), Angelina Putri Limantara dan Khairudin (2023), dan Syifa Urrahmah dan Aloysius Harry Mukti (2021). Berbanding terbalik dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan Lulu Tantika dkk (2023), Delia Ramadina dan Juniati Gunawan (2023) menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Inventory intensity* digunakan untuk menggambarkan hubungan antara volume barang dengan volume persediaan dan digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan (Widya et al., 2020). Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk dijual kepada *customer*. Penyimpanan persediaan memerlukan sebuah gudang. Menginvestasikan persediaan di gudang akan menimbulkan biaya pemeliharaan gudang, sehingga akan menambah beban perusahaan. Beban tersebut dapat mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan kecil. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Lulu Tantika dkk (2023) dan Muhammad Rizal Saragih (2023), yang menghasilkan hasil penelitian bahwa *inventory intensity* dapat menjadi faktor *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan Syifa

Urrahmah dan Aloysius Harry Mukti (2021) menemukan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Tunneling incentive* adalah perilaku yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas untuk mentrasfer aset atau keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi yang dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Ayu Nurulita & Yulianto, 2023). Perusahaan mengambil langkah untuk menghindari pajak dengan memindahkan aset dan keuntungan mereka sehingga keuntungan mereka menjadi lebih kecil. Keuntungan dari saham minoritas akan berkurang sebagai akibat dari pemindahan aset atau keuntungan tersebut. Penghindaran pajak dengan melakukan *tunneling incentive* sejalan dengan hasil penelitian dari Jihan Lestari & Badingatus Solikhah (2019) yang menemukan bahwa *tunneling incentive* memiliki hubungan positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian dari Nisa Ayu Nurulita dan Agung Yulianto (2023), Widya Kusuma Rahayu dan Sri Handayani (2023), dan Kensasi Putri Ajeng Waluyo dkk (2023) mengatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka akan dilakukan penelitian dengan ide riset yang berjudul **“PENGARUH CAPITAL INTENSITY, INVENTORY INTENSITY, DAN TUNNELING INCENTIVE PADA TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER NON CYLICALS”** dengan batasan penelitian wajib pajak badan di perusahaan dagang yang termasuk golongan sektor *consumer non cyclical*s. Penelitian ini menetapkan *tax avoidance*

sebagai variabel dependen (y), *capital intensity* (X1), *inventory intensity* (X2), *tunneling incentive*(X3) sebagai variabel independen.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian iniyaitu:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling intencive* terhadap *tax avoidance*

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada pihak yang membutuhkan. Khususnya pembaca yang tertarik dengan masalah penghindaran pajak, meliputi:

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan gambaran informasi mengenai *tax avoidance* di perusahaan dagang yang termasuk golongan sektor *consumer cyclical*s, sebagai

bahan pembelajaran dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan di bidang *tax avoidance*.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi dan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dan pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat membrikan informasi lebih untuk melakukan penelitian sejenis dengan variabel yang relevan dengan populasi yang lebih banyak.

### **1.5 Sistematika penulisan**

Metode untuk membuat pembaca lebih mudah memahami urutan pembahasan dalam penelitian ini, penulis membuat bagian sistematis dalam tulisan ini yaitu:

#### **Bab I: Pendahuluan**

Penulis membahas latar belakang tentang faktor-faktor *tax avoidance* perusahaan dagang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas penelitian sebelumnya, landasan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian, serta persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini.

**Bab III: Metode Penelitian**

Bab ini membahas rancangan, batasan penelitian, keterbatasan penelitian serta identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, populasi, dan prosedur pengambilan sampel dan data dan teknik menganalisis data.

**Bab IV: Gambaran Subjek Penelitian dan Analisis Data**

Bab ini membahas mengenai garis besar populasi, sampel serta analisis dari hasil penelitian yang meliputi gambaran subjek penelitian, analisis data, dan pembahasan

**Bab V: Penutup**

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian seperti kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian.